

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI
SYARAT KELENGKAPAN PENCATATAN PRA NIKAH

(Studi Kasus Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara)

OLEH:

NURJANNAH

Nim: 21144047



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI
SYARAT KELENGKAPAN PENCATATAN PRA NIKAH**

(Studi Kasus Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S I) Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Akhwalus Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah & Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

NURJANNAH

Nim: 21144047



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H**

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI
SYARAT KELENGKAPAN PENCATATAN PRA NIKAH

(Studi Kasus Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara)

Oleh :

NURJANNAH
NIM: 21.14.4.047

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Azwani Lubis, M.Ag
NIP. 196703071994031003

Ali Akbar, S.Ag, MA
NIP.197104122007101003

MENGETAHUI :

KETUA JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU
MEDAN

Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP.19680201 199303 2 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURJANNAH

Nim : 21144047

Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Judul skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin
Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah
(Studi Kasus Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas asli hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan 11 Februari 2019

Yang menyatakan,

NURJANNAH
NIM. 21144047

IKHTISAR

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PENCATATAN PRA NIKAH STUDI KASUS DI KEC. LIMA PULUH KAB.BATUBARA. Penelitian ini membahas terkait persoalan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, namun pada prakteknya ditemukan data bahwa pada umumnya 2017 pasangan calon pengantin baru di Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara tidak melakukan kursus pra nikah namun mereka memiliki sertifikat pra nikah. Berdasarkan temuan inilah, penelitian dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, bagaimana ketentuan kursus nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bagaimana pemahaman masyarakat Di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara terhadap program kursus nikah yang dilaksanakan oleh BP4 dan bagaimana efektifitas kursus nikah bagi BP4 di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa efektifitas kursus nikah bagi BP4 di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara, Pengadilan Agama Kisaran memeberikan penjelasan terkait data perceraian bahwa jika di rata-ratakan pertahun maka kenaikan angka perceraian sebanyak 13 % pertahun. Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah peraturan ini dibuat dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin. Maka dapat di simpulkan bahwa kursus calon pengantin belum efektif dalam menekan angka perceraian khususnya di daerah Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

If there is will, there is way. Alhamdulillah, semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena Allah. Maha suci Allah yang senantiasa menganugerahkan kesabaran, keikhlasan, kedamaian, dan kemudahan ditengah rintangan indah dan keterbatasan ilmu yang peneliti miliki hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat bertangkaikan cinta kasih kepada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang terbaik sepanjang masa, karena dengan perjuangan beliau kita dapat mencicipi nikmatnya ilmu pengetahuan. Berkat beliau jugalah kita memiliki kehidupan yang lebih islami dengan moralitas yang tinggi.

Melalui beberapa fase yang dilakukan, dan semangat ingin menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah (Studi Kasus Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara).**

Dengan rasa terima kasih yang tiada terhingga, skripsi ini dipersembahkan kepada keluarga tercinta Ayahku Mahidin dan Bundaku Siti Zahriah sebagai inspirasi, semangat hidup yang selalu membimbing, pesan

untuk terus belajar, mengarahkan, menesehati, memberikan semangat dan doa, dimana diri ini belum dapat menyajikan balasan atas segala pengorbanan beliau, yang dengan kesabaran dan belaian kasihnya telah berjerih payah mendidik dan membimbing peneliti. Serta kepada Adinda-adindaku, Rahma Mah Yani, Muhammad Mahatir, Nur Ibadah, Amal Aswat, Zulham Fahmi yang selalu menghibur serta mendo'akan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, peneliti menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam segalanya:

1. Ketua Jurusan AL-Ahwal AL-Syakhsiyah Ibunda Dra. Amal Hayati, M. Hum Dan Sekretaris Jurusan Bapak Irwan M.Ag yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua pembimbing skripsi peneliti Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ali Akbar, S.Aq, MA selaku pembimbing II sekaligus selaku Penasehat Akademik peneliti. Terima kasih atas ilmu, waktu dan dukungannya selama ini kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan nikmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah banyak mentrasferkan ilmu, nasehat dan memberi arahan selama masa perkuliahan penulis.
4. Bapak H. Agus Salim, S.Ag Map. selaku Ka. KUA Kecamatan lima puluh kabupaten batubara dan kepada staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara Bps-Statistics Of Batu Bara Regency 2018 serta masyarakat kecamatan lima puluh kabupaten batubara yang telah banyak memberikan berbagai informasi untuk data yang berkaitan dengan penelitian penyusunan skripsi.
5. *To My Best Friend* Tila Soraya, S.Akun. yang dengan kebaikan tingkat dewa dan selalu memberikan nasehat *brilliant dan support* serta membantu penulis bersuka cita melewati fase akhir dari segala ujian yang ada, terima kasih atas tawa yang mengalir lepas.
6. Buat *The Geng... "Bidadari Syurga"* Erni, kak Azlina, Nikmah, Nabila, Ririn, Shania, Lela, Maya, Ayu, Putri, dan teman-teman AS-D angkatan 2014. *We are family* dan terima kasih kesempatan berbagi selama masa kuliah. Semoga kita menjadi sarjana hukum yang baik dan berguna bagi masyarakat. Sukses untuk kita semua.

Peneliti hanya dapat bermohon pada pemilik Ketentraman Hati, Allah SWT, agar menganugerakan kasih sayang-Nya sebagai balasan atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam tata bahasa maupun lingkup pembahasannya. Untuk itu peneliti menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengetahuan semua pihak khususnya dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyah untuk pembaca. Amiin.

Medan, 11 Februari 2019
Peneliti,

NURJANNAH
NIM.21144047

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Kajian terdahulu	9
E. Metode penelitian.....	12
F. Sistematika penulisan.....	15
 BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil	16
B. Wilayah Administratif	20
C. Pegawai Negeri Sipil	22
D. Hidrologi.	22
E. Penggunaan Tanah	24
F. Kependudukan	25
G. Distribusi Kepadatan Penduduk.....	26
H. Daerah Penangkapan Ikan.....	28

BAB III: KETENTUAN KURSUS NIKAH DALAM PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ II/ 542 TAHUN

2013

A. Kursus Pra Nikah	29
B. Bp4 Sebagai Penyelenggaraan Kursus Perkawinan.....	32
C. Tujuan Dan Manfaat Kursus Pra Nikah	35
D. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	37

BAB: IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara Terhadap Program Kursus Nikah Yang Dilaksanakan Oleh Bp4.....	43
B. Pengertian efektifitas	55
C. Efektifitas Kursus Nikah Bp4 Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.	56
D. Analisis Kursus Pra Nikah	59

Bab: V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Tabel

No. Tabel	Halaman
1. Luar Wilayah Kabupaten Batubara Tahun 2018.....	19
2. Jenis Dan Luas Penggunaan Lahan Di Kabupaten Batubara Tahun 2018	24
3. Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Batubara Tahun 2018.....	26
4. Luas Daerah Penangkapan Ikan Menurut Kecamatan Kabupaten Batubara Tahun 2018	28
5. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2013.....	47
6. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2014.....	47
7. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2015.....	47
8. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2016.....	48
9. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2017.....	48
10. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2018.....	48
11. Data Perceraian Di Pengadilan Agama Kisaran.....	58
12. perbandingan antara Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2009 dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.

Pada dasarnya, kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang di maksud dengan kursus calon pengantin (selanjutnya disebut suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada

calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹

Pada lampiran bab 1 huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013, Abdul Djamil selaku Direktur Jenderal menjelaskan bahwa tidak hanya remaja usia nikah yang diberikan kursus pra nikah, namun semua calon pengantin wajib mendapatkan kursus tersebut sebab usia yang lebih tua atau tidak remaja lagi bukan jaminan bahwa mereka telah paham akan perihal rumah tangga, oleh karena itu semua calon pasangan pengantin harus mengikuti kursus tersebut.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa walaupun sebutan sedikit berbeda namun memiliki pengertian yang sama. Oleh karenanya untuk penjelasan berikutnya hanya akan disebut kursus pra nikah, dan akan dijelaskan pula jika ada perbedaan dengan suscatin. Kursus pra nikah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang

¹Lihat Pasal 1, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 2

berumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Adapun yang berwenang untuk melaksanakan kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

BP4 adalah badan atau lembaga atau organisasi yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.² Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 BP4 dikukuhkan sebagai satu-satunya badan yang berusaha dalam bidang penasehatan perkawinan dan penurunan angka perceraian, dengan status sebagai badan semi resmi. Ada beberapa hal yang mendorong lahirnya BP4 antara lain sebagai berikut:

1. Tingginya angka perceraian,
2. Maraknya perkawinan di bawah umur,
3. yang tidak sehat atau sewenang-wenang.³

²Harun Nasution et, all, *Ensiklopedi Islam “Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian”*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), h. 212

³Khoiruddin, *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah, Asy-Syir’ah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.46, No.1, Januari-Juni 2012, h. 99-100

Jadi Poligami penjelasan terkait kursus nikah yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban dari perceraian yang dilakukan dan ada pula istri yang tidak mendapat kejelasan statusnya, tidak diceraikan namun tidak juga mendapatkan nafkah karena suami pergi meninggalkan keluarganya tanpa pesan dan peninggalan apapun.⁴

Pentingnya kursus nikah bagi pasangan calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4, dapat dilihat pada pasal 6 dijelaskan bahwa pasangan pengantin yang telah melaksanakan kursus nikah diberikan sertifikat, dan sertifikat kursus nikah merupakan syarat untuk kelengkapan pencatatan perkawinan, penjelasan sebagai berikut:

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;

⁴*Ibid*

3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

Pasal 6 di atas dijelaskan bahwa sertifikat kursus nikah “dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan”, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap pembekalan/kursus bagi calon pengantin merupakan hal yang sangat penting untuk pedoman membangun rumah tangga sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan dana penyelenggaraan kursus pranikah yang bersumber dari APBN dan APBD.

Pentingnya kursus nikah ternyata tidak dianggap oleh semua kalangan masyarakat Kec.Lima Puluh Kab. Batubara, karena pada prakteknya, peneliti menemukan beberapa pasangan pengantin baru dan calon pengantin baru yang dalam proses hendak melaksanakan pernikahan dan yang telah menikah, ternyata tidak melaksanakan kursus nikah, ketika peneliti melakukan observasi, bahwa mereka tidak mengetahui bahwa adanya program kursus nikah bagi pasangan calon pengantin baru dan mereka tidak mendapatkan pengarahan dari pihak yang berwenang dalam hal ini (KUA) dan BP4 setempat. Hal ini dijelaskan oleh pasangan Winda Dewi Lestari dengan Eka Syahputra bahwa dirinya saat menikah tidak mendapatkan arahan dari KUA untuk melakukan

kursus nikah dan dirinya menjelaskan bahwa pernikahannya berlangsung pada tahun 2018.⁵

Senada dengan Winda Dewi Lestari, pasangan Hermayanti dengan Zulham juga menjelaskan bahwa dirinya saat melangsungkan pernikahan, tidak mendapatkan informasi dari pihak yang berwenang (KUA) untuk melaksanakan kursus pra nikah, bahkan dirinya baru mengetahui adanya kursus pra nikah bagi pasangan calon pengantin baru disaat wawancara penelitian ini dilakukan.⁶

Pasangan Novita Septia Fani dengan Abdullah yang juga merupakan pengantin baru dari pernikahannya yang dilangsungkan pada tahun 2018 menjelaskan bahwa dirinya juga tidak mendapatkan bimbingan pra nikah melalui kursus pra nikah yang seharusnya dilaksanakan oleh BP4, dan menurutnya dirinya merasa dirugikan dan dirinya menganggap bahwa kursus pra nikah merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan yang baru menikah (lajang dan gadis) karena belum memiliki pengalaman dalam membangun rumah tangga.⁷

⁵Wawancara dengan pasangan Winda Dewi Lestari dengan Eka Syahputra, merupakan pengantin baru/ yang baru melangsungkan akad nikah di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara, pada tanggal 18 Agustus 2018.

⁶ Wawancara dengan pasangan Hermayanti dengan Zulham merupakan pengantin baru/ yang baru melangsung akad nikah pada tanggal 02 september 2018.

⁷ Wawancara dengan pasangan Novita Septia Fani dengan Abdullah yang merupakan pengantin baru, dan melangsungkan akad nikahnya pada tanggal 07 september 2018.

Selanjutnya pasangan Azuar Syahpawi dengan Rifkah Nurwah juga berpendapat hal yang sama bahwa kursus pra nikah merupakan pendidikan yang penting bagi pasangan yang menikah yang belum memiliki pengalaman nikah, melalui kursus pra nikah diharapkan para calon pengantin diajarkan dan dibimbing untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan terhindar dari perceraian, dan Azuar menyatakan bahwa dirinya juga menikah di tahun 2017 yang lalu tidak juga mendapatkan bimbingan pra nikah dari BP4 dan hal ini menurutnya sangat merugikan masyarakat khususnya Kec. Lima Puluh.⁸ Observasi yang dilakukan peneliti, menemukan data bahwa pada umumnya 2017 pasangan calon pengantin baru dikecamatan lima puluh tidak melakukan kursus pra nikah namun mereka memiliki sertifikat pra nikah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji persoalan ini lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi), untuk melihat apa saja kendala dalam melaksanakan program kursus nikah di beberapa daerah khususnya daerah kec. Lima Puluh dengan mengangkat tema yang berjudul: **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON**

⁸ Wawancara pasangan Azuar Syahpawi dengan Rifkah Nurwah merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2017 di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.

PENGANTIN SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PENCATATAN PRA NIKAH STUDI KASUS DI KEC. LIMA PULUH KAB.BATUBARA.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan kursus nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara terhadap program kursus nikah yang dilaksanakan oleh BP4?
3. Bagaimana efektifitas kursus nikah bagi BP4 di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis ketentuan kursus nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

2. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat Di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara terhadap program kursus Pra nikah yang dilaksanakan oleh BP4.
4. Untuk menganalisis efektifitas kursus nikah bagi BP4 di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.

D. Kajian Terdahulu

Zakyah Iskandar, Jurnal, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H

Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam penelitiannya berkesimpulan; peran kursus pra nikah ini adalah: pertama, kursus pra nikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian. Kedua, program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban. Ketiga, kurikulum atau silabus yang terdapat dalam lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 masih kurang sempurna dan kurang jelas. Bahkan terlihat kurang serius dalam penyusunannya. Keempat, jika kursus pra nikah berjalan secara idealis, maka akan dapat

menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.⁹

Muhammad Lutfi Hakim, Jurnal; Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komperatif Antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyah STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, dalam penelitiannya berkesimpulan; Perbedaan pelaksanaan kursus pra-nikah antara KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak terletak pada istilah yang digunakan pada instansi masing-masing, persyaratannya, pelaksanaannya, pesertanya, materi yang disampaikan, pemateri dan metode yang digunakan, serta bukti telah mengikuti kursus pra-nikah tersebut. Sedangkan persamaan pelaksanaan kursus pra-nikah antara KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak terdapat pada tujuannya, yaitu memberi arahan, gambaran persiapan,

⁹ Zakyah Iskandar, Jurnal, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

bimbingan, dan konseling kepada calon pasangan suami-isteri untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰

Ulin Na'mah, Jurnal: Ahwal Syakhshiyah, Vol, No.1 Juni 2016
Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian, Dosen STAIN Kediri, dalam penelitiannya berkesimpulan; Dapat disepakati bahwasannya institusi suscatin mutlak dibutuhkan, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengambil studi pada prodi Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah. Dalam hal ini, dapat aturan yang direncanakan berbentuk peraturan menteri tentang kewajiban dan materi kursus calon pengantin masih dalam proses penggodokan. Sayangnya proses penggodokan tersebut dapat dilakukan secara intens supaya cepat selesai, karena saat ini dapat dikatakan sedang terjadi kekosongan hukum dan secepatnya harus segera diisi demi terciptanya kebaikan dan keharmonisan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹¹ Beberapa penelitian-penelitian di atas, tidak ditemukannya adanya penelitian yang sama dan hal ini semakin meyakinkan

¹⁰Muhammad Lutfi Hakim, Jurnal; *Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komperatif Antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)*. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.

¹¹ Ulin Na'mah , Jumal: Ahwal Syakhshiyah, Vol. 7, No. 1, Juni 2016 *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian*, Dosen STAIN Kediri.

penulis untuk mengkaji tentang Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah Studi Kasus Di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

E. Metode Penelitian

a. Deskripsi

Metode ini dipilih serta sifat dan kegunaannya sesuai dengan permasalahannya yang akan diteliti, sesuai dengan metodenya.

Metode deskripsi dapat ditangkap permasalahannya yang paling actual dengan menyusun serta menjelaskan dan menganalisis data yang terhimpun. Metode ini hanya digunakan untuk mengajukan data yang sangat relevan kemudian seluruh penelitiannya dapat deskripsikan (dibahas) adanya kesatuan mutlak antara bahasa dan pikiran.

b. Analisis

kata analisis berarti perincian atau pemecahan. Metode ini digunakan untuk menyelidiki dan menguraikan secara konseptual dan makna yang terkandung (Lous.O Katisof) istilah-istilah subyek analisa ini di selidiki isi kalimat yang tersirat dan tersurat kemudian di adakan penyimpulan agar dapat makna yang sangat jelas.

c. Sumber Data

Dokumen yang menjadi sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini bercorak empiris di karenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam penelitian ini mengambil data yakni.

d. Data Primer

Data primer yang penuli sambil yaitu wawancara terhadap calon pasangan pengantin baru, dan pihak BP4 kec.Lima Puluh.

e. Data Sekunder

Adapun data sekunder yaitu : buku-buku lainnya yang dapat menunjang dan mendukung dengan tema yang akan di bahas untuk menyelesaikan skripsi ini, seperti Al-Maududi Fazl Ahmed, Abul A'la, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Efendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, serta jurnal dan makalah.

f. Analisa Data

Analisa data ini dengan pendekatan filosofis dan psikologis, pendekatan filosofis ini di lakukan dengan pendekatan logika untuk

memproleh kebenaran yang sesungguhnya. Pendekatan psikologisnya maksudnya ialah dengan melacak pemikiran Islam modern seterusnya mengadakan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara keseluruhan agar mendapat makna yang lebih jelas sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dan pembahas tersistematis dan terarah serta tidak begitu melebar maka penulis membagi kedalam beberapa bab kemudian untuk lebih jelasnya sebagai berikut ;

Bab I pendahuluan : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian dalam bab ini akan membahas bagaimana keadaan penduduk setempat, budaya, agama dan latar belakang pendidikannya.

Bab III Kursus Nikah, yang terdiri dari, pengertian kursus nikah, pelaksanaan kursus nikah tujuannya.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari ketentuan kursus nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pemahaman masyarakat di Kec. Lima Puluh terhadap program kursus nikah yang dilaksanakan oleh BP4 dan efektifitas kursus nikah bagi BP4 di Kec.Lima Puluh.

Bab V Kesimpulan: berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Batu Bara

1. Sejarah

Negeri Batu Bara bermula dari kedatangan orang-orang dalam satu rombongan berasal dari Negeri Pagaruyung dan Negeri Simalungun, dibawah pimpinan seorang datuk berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat, bernama Datuk Belambangan dengan istrinya putri penguasa Simalungun dari marga damanik pada tahun 1676 -1680. Datuk Belambangan adalah anak dari Raja Bujang yang ayahnya bernama Raja Gamuyang. Penguasa Negeri Alam Melayu Minangkabau yang pusat kuasanya pada masa itu ada di Pagaruyung Dalam Luak Tanah Datar.

Raja Belambangan adalah bagian dari Raja Nan Balimo penguasa negeri di Luak (Kaum) Lima Puluh Koto, Paya Kumbuh. Datuk Belambangan meninggalkan negerinya menuju daerah pesisir Selat Malaka, mengambil jalan darat, melalui ujung Luak Kepala Rantau Agam Pasaman Rao Simalungun. Hubungan yang digunakan pada zaman itu dari Minangkabau ke negeri-negeri yang terletak di pesisir Selat Malaka dilakukan melalui Pagaruyung ke Sijangek,

Sungai Tarap, Barulat, Piladang, Seterusnya ke payakubu, Tanjung Pati, Lubuk Bangku, Ulu Air, Lubuk Jantan dan sampai dipinggir Sungai Kapuk di Pangkalan. Perjalanan selanjutnya dari Pangkalan menuju Selat Malaka dilakukan melalui beberapa aliran sungai yang ada, seperti Sungai Kampar dan Sungai Kuantan yang bermuara ke Selat Malaka.

Dalam perjalanan rombongan Datuk Belambangan menuju pesisir Selat Malaka, mereka menetap beberapa waktu di Negeri Simalungun atas izin penguasa negeri itu. Pada saat di Simalungun, Datuk Belambangan menikah dengan adik penguasa negeri dan istrinya itu ikut bersama rombongan yang juga disertai beberapa orang Simalungun menuju pesisir Selat Malaka. Rombongan pasangan asal Minangkabau dan Simalungun ini sampai ke wilayah pesisir Selat Malaka (1676-1680) yang sekarang disebut Kab. Batu Bara.¹²

2. Geografi

Pada pertengahan tahun 2007 berdasarkan UU No. 5 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara. Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Asahan dan

¹² Kabupaten Batubara dalam Angka 2018, Badan Statistik Kabupaten Batubara.

Kabupaten Batu Bara. Wilayah Asahan terdiri dari atas 13 Kecamatan sedangkan Batu Bara 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medan Deras. Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2007 ditetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Batu Bara adalah tanggal 8 Desember 2006 sesuai dengan Persetujuan Bersama DPR RI yang memutuskan undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara.

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang baru terbentuk pada tahun 2007 berdasarkan pemekaran dari Kabupaten Asahan. Kabupaten Batu Bara berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 904,96 Km² atau 90.496 Ha yang terdiri dari 7 kecamatan serta 100 desa/kelurahan definitif. Letak geografis kabupaten ini berada di 2°03'00" Lintang Utara dan 99°01'-100°00" Bujur Timur. Adapun batas administrasi Kabupaten Batu Bara yaitu:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Serdang Berdagai
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Asahan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Simalungun

4. Sebelah Timur : Selat Malaka

Ibukota Kabupaten Batu Bara terletak di Kecamatan Lima Puluh.

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, daerah Lima Puluh merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 239,55 Km² atau 26,47 % dari luas total Kabupaten Batu Bara. Sedangkan Kecamatan Medan Deras merupakan wilayah terkecil dengan luas 65,47 Km² atau 7,23 % dari luas total Kabupaten Batu Bara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah di Kabupaten Batu Bara Tahun 2018

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km ²)	Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten
1.	Sei Balai	Sei Balai	-	8	92,64	31
2.	Tanjung Tiram	Tanjung Tiram	1	11	173,79	18
3.						
4.	Talawi	Labuhan Ruku	1	12	89,80	15
5.						
6.	Lima Puluh	Lima Puluh	1	26	239,55	0
7.						
	Air Putih	Indrapura	1	12	72,24	15
	Sei Suka	Sei Suka	1	12	171,47	20
	Madang Deras	Pangkalan	1	12	65,47	46
		Dodek	2			
Jumlah			7	93	904,96	-

Sumber: Data Badan Statistik Kabupaten Batubara Dalam Angka 2018

B. Wilayah Administratif

Kabupaten Batu Bara sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Asahan. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007, Batu Bara dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Sejak berdirinya, Kabupaten Batu Bara telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan 100 Desa/Kelurahan. Pada tahun 2011 dimekarkan menjadi 151 desa. Pada akhir tahun 2017, kecamatan dimekarkan menjadi 12 kecamatan.¹³

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara sebanyak 35 orang, terdiri dari 30 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Secara organisasi, lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari 11 fraksi, yaitu fraksi Golongan Karya, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Hanura, Gerindra, dan Partai PKPI. Fraksi Golongan Karya memiliki anggota sebanyak 7 orang, dengan 6 orang laki-laki dan seorang perempuan. Fraksi PDI Perjuangan memiliki anggota sebanyak 5

¹³ Kabupaten Batu Bara dalam Angka 2018, Badan Statistik Kabupaten Batu Bara.


orang yang seluruhnya laki-laki. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki anggota sebanyak 3 orang, dengan 2 orang laki-laki dan seorang perempuan.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki anggota sebanyak 3 orang, dengan 2 orang laki-laki dan seorang perempuan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki anggota sebanyak 2 orang yang seluruhnya laki-laki. Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki anggota seorang laki-laki. Fraksi Partai Demokrat memiliki anggota sebanyak 2 orang, dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Fraksi Partai NasDem memiliki anggota sebanyak 4 orang, dengan 3 orang laki-laki dan seorang perempuan. Fraksi Partai Hanura memiliki anggota 2 orang laki-laki. Fraksi Gerindra memiliki anggota sebanyak 4 orang yang seluruhnya laki-laki. Sedangkan untuk Fraksi Partai PKPI beranggotakan 2 orang laki-laki. Lembaga wakil rakyat ini sepanjang tahun 2017 sudah mampu menghasilkan produk hukum/qanun sebanyak 42 produk hukum.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

C. Pegawai Negeri Sipil

Jumlah PNS daerah (otonomi) di Batu Bara pada keadaan Desember 2017 ada sebanyak 4.744 orang. Terdiri atas 1.387 orang (33,1%) PNS laki-laki dan 2.800 orang (66,9%) PNS perempuan. Jumlah PNS ini jika dirinci menurut jenjang pendidikan, sebagian besar merupakan berpendidikan S1, yaitu sebesar 51,33 persen adalah tamatan S1 dan tamatan Diploma sebesar 21,50 persen. Sedangkan tamatan S2 sebesar 3,06 persen dan tamatan SMA ke bawah sebesar 24,12 persen. Persentase Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Batu Bara, 2017:



D. Hidrologi

Satuan Wilayah Sungai yang tersebar yang terdapat di wilayah Kabupaten Batu Bara adalah Satuan Wilayah Sungai Bah Bolon dan sungai-sungai kecil lainnya yang mengalir ke pantai timur. Sungai-sungai di kabupaten

ini merupakan sumber untuk pengairan ke persawahan dan perkebunan baik yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan swasta. Aliran Hidrologi dari sungai yang ada kemudian mengalir irigasi semi teknis maupun irigasi sederhana di Kabupaten Batu Bara sehingga sebagian besar sawah di kabupaten ini dapat ditanami 3 (tiga) kali setahun. Sungai-sungai di Kabupaten Batu Bara sebagian besar berhulu di pegunungan bukit barisan yang terdapat di Kabupaten Simalungun. Kondisi ini mengakibatkan fluktuasi air sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi penggunaan lahan wilayah aliran sungai (WAS) atau hulunya.

Kabupaten Batu Bara memiliki iklim tropis dimana kondisi iklimnya hampir sama dengan Provinsi Sumatera Utara. Menurut catatan Pos Perkebunan Sei Bejangkar, pada tahun 2007 terdapat 95 hari hujan dengan curah hujan sebesar 1.376 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Nopember yaitu sebesar 233 mm dengan hari hujan sebanyak 12 hari. Sedangkan Curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 18 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 2 hari. Rata-rata curah hujan tahun 2007 mencapai 144,67 mm/bulan.

E. Penggunaan Tanah

Jenis penggunaan lahan dominan di Kabupaten Batu Bara adalah untuk budidaya komoditi perkebunan, terutama perusahaan perkebunan negara (BUMN) dan swasta nasional mencapai 49,61% dari total luas wilayahnya dan

untuk perkebunan rakyat mencapai 21,35%. Luas penggunaan lahan untuk perkebunan ini belum termasuk luas lahan tegalan yang umumnya digunakan untuk kebun campuran dengan komoditi utama tanaman perkebunan (kelapa sawit, kakao, dan karet) mencapai 9,04% dari total luas wilayah Kabupaten Batu Bara. Jenis penggunaan lahan selengkapnya di Kabupaten Batu Bara disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2018.

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Hektar	Luas /%
1.	Pemukiman/Pekarangan	5.053	5,48
2.	Persawahan	2.052	2,23
3.	Perkebunan Nasional	45.747	49,61
4.	Perkebunan Rakyat	19.693	21,35
5.	Tegalan	8.337	9,04
6.	Rawa/Tambak/Kolam	3.082	3,34
7.	Hutan	1.772	1,92
8.	Lainnya	6.484	7,03
Jumlah		92.220	100

Sumber: Data Badan Statistik Kabupaten Batubara Dalam Angka 2018

Bila ditinjau per wilayah kecamatan, penggunaan lahan di Kabupaten Batu Bara bervariasi bergantung kepada posisi wilayah kecamatan tersebut. Untuk wilayah kecamatan yang berada di bagian tengah hingga ke barat lebih didominasi oleh penggunaan untuk pertanian lahan kering dan perkebunan, sementara di bagian timur hingga pantai Sumatera, penggunaan lahannya

didominasi oleh persawahan dan perairan. Jenis dan distribusi penggunaan lahan untuk masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Batu Bara disajikan pada Tabel 2 sebelumnya.

Dari Tabel 2 tersebut diperoleh gambaran bahwa penggunaan lahan dominan di Kabupaten Batu Bara didominasi untuk perkebunan, baik perkebunan Negara maupun perkebunan rakyat. Penggunaan lahan yang berorientasi pada usaha dan kebun campuran berbasis tanaman perkebunan (terutama kelapa sawit, kelapa, karet dan kakao) juga tergambar dari hasil survei lapangan. Di areal persawahan juga banyak ditanami tanaman kelapa pada jarak tertentu di pematang sawahnya.

F. Kependudukan

Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Batu Bara dilihat dari tahun 2004 berjumlah 369.389 jiwa sampai pada tahun 2009 meningkat dengan jumlah 375.449 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara pada tahun 2004 berjumlah 369.389 jiwa, pada tahun 2005 berjumlah 374.715 jiwa, tahun 2006 berjumlah 379.678 jiwa, tahun 2007 berjumlah 373.836 jiwa, sedangkan tahun 2009 berjumlah 375.449 jiwa. Dimana jumlah penduduk pada tahun 2009 terbesar berada di Kecamatan Lima Puluh dengan jumlah

penduduk 84.904 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Sei Balai berjumlah 29.301 jiwa. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Batu Bara baru dimekarkan dari Kabupaten Asahan.

G. Distribusi Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data kepadatan penduduk di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2009 sebesar 414,88 jiwa/km². Kepadatan terbesar di Kecamatan Medang Deras sebesar 715,53 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Sei Suka sebesar 310,44 jiwa/km². Lihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Batu Bara Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Sei Balai	92,64	29.301	316,29
2.	Tanjung Tiram	173,79	59.350	341,50
3.	Talawi	89,80	53.792	599,02
4.	Lima Puluh	239,55	84.904	354,43
5.	Air Putih	72,24	48.024	664,78
6.	Sei Suka	171,47	53.232	310,44
7.	Madang Deras	65,47	46.846	715,53
	Jumlah	904,96	375.449	414,88

Sumber: Data Badan Statistik Kabupaten Batubara Dalam Angka 2018

Peningkatan produksi pada sawah ini juga terjadi akibat adanya peningkatan luas panen menjadi 37.984 hektar (hingga September 2018). Perkembangan luas panen dan produksi padi sawah di Kabupaten Batu Bara

terjadi di semua wilayah kecamatan dengan jumlah produksi tertinggi pada tahun 2016 dan 2017 terjadi di Kecamatan Air Putih, sedangkan pada tahun 2018 terjadi di Kecamatan Lima Puluh. Perkembangan luas panen dan produksi padi sawah di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Batu Bara. Peningkatan produksi padi sawah di Kabupaten Batu Bara dari tahun ke tahun sebenarnya masih dapat ditingkatkan bukan hanya disebabkan oleh peningkatan luas .

Produktivitas lahan untuk tanaman padi sawah di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2016 rata-rata sebesar 4,9 ton/ha, meningkat menjadi rata-rata 5,2 ton/ha pada tahun 2017. Produktivitas lahan sawah di Kabupaten ini belum mencapai standar nasional yang ditetapkan sebesar 6,0 ton/ha. Dengan peningkatan produktivitas mencapai standar nasional saja, total produksi padi sawah di Kabupaten Batu Bara dapat ditingkatkan, meskipun luas panen tidak bertambah dan bahkan berkemungkinan berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi penggunaan lain seperti untuk perkebunan kelapa sawit dan atau pemukiman.

H. Daerah Penangkapan Ikan

Karena posisi letak geografis Kabupaten Batu Bara sebelah timur bersebelahan dengan selat Malaka, maka daerah penangkapan ikan (fishing ground) mengandalkan perairan laut selat Malaka. Perairan laut Kabupaten Batu

Bara seluas 7.280 hektar yang terdiri dari perairan laut Kecamatan Tanjung Tiram seluas 3.471 hektar, Kecamatan Talawi seluas 286 hektar, Kecamatan Lima Puluh seluas 1.105 hektar, Kecamatan Sei Suka seluas 663 hektar dan Kecamatan Medang Deras seluas 1.755 hektar. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Luas Daerah Penangkapan Ikan Menurut Kecamatan Kabupaten Batu Bara Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Tanjung Tiram	3.471
2.	Talawi	286
3.	Lima Puluh	1.1.05
4.	Sei suka	663
5.	Medang Deras	1.755
Total		7. 280

Sumber: Data Badan Statistik Kabupaten Batubara Dalam Angka 2018

BAB III

KETENTUAN KURSUS NIKAH DALAM PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013

A. Kursus Pra Nikah

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.

Pada dasarnya, kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin (selanjutnya disebut suscatin) adalah pemberian bekal

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Pada lampiran bab 1 huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013, Abdul Djamil selaku Direktur Jenderal menjelaskan bahwa tidak hanya remaja usia nikah yang diberikan kursus pra nikah, namun semua calon pengantin wajib mendapatkan kursus tersebut sebab usia yang lebih tua atau tidak remaja lagi bukan jaminan bahwa mereka telah paham akan perihal rumah tangga, oleh karena itu semua calon pasangan pengantin harus mengikuti kursus tersebut. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa walaupun sebutan sedikit berbeda namun memiliki pengertian yang sama. Oleh karenanya untuk penjelasan berikutnya hanya akan disebut kursus pra nikah, dan akan dijelaskan pula jika ada perbedaan dengan suscatin.

Kursus pra nikah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah,

mawaddah, dan rahmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Adapun yang berwenang untuk melaksanakan kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 adalah badan atau lembaga atau organi-sasi yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.¹⁵ Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 BP4 dikukuhkan sebagai satu-satunya badan yang berusaha dalam bidang penasehatan perkawinan dan penurunan angka perceraian, dengan status sebagai badan semi resmi.

Menurut Zubaidah Muchtar sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Faisal dalam skripsinya, ada beberapa hal yang mendorong lahirnya BP4 antara lain sebagai berikut: 1) Tingginya angka perceraian, 2) Maraknya perkawinan di bawah umur, 3) Poligami yang tidak sehat atau sewenang-wenang.

Jadi penjelasan terkait kursus nikah yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban dari perceraian yang dilakukan dan ada pula istri yang tidak mendapat kejelasan

¹⁵ Harun Nasution et, all, Ensiklopedi Islam “*Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian*”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), h. 212

statusnya, tidak diceraikan namun tidak juga mendapatkan nafkah karena suami pergi meninggalkan keluarganya tanpa pesan dan peninggalan apapun.¹⁶

B. BP4 sebagai Penyelenggara Kursus Perkawinan

Kursus pra nikah merupakan program yang memberikan nasehat atau pelajaran berkaitan dengan perihal rumah tangga, dan BP4 sebagai konselor perkawinan yang melaksanakannya bagi setiap calon pasangan suami istri. Jika dilihat dari segi penasehat perkawinan, sejak zaman Rasulullah Saw telah ada kegiatan pemberian nasehat bahkan hukum terkait perihal keluarga. Sebagaimana yang banyak kita dapati dalam riwayat-riwayat hadis, antara lain: “Dari Aisyah ra, ia berkata, “Hindun binti ‘utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah saw. Seraya berkata, ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir/ pelit, tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa akan hal itu?’ Rasulullah saw menjawab, ‘ambillah dari hartanya dengan cara yang

¹⁶*Ibid*

ma'ruf' dengan secukupnya untukmu dan anakmu". (Muttafaq 'alaih).¹⁷ Namun yang membedakan adalah pada masa Rasulullah saw, orang datang untuk mengadu permasalahan yang dialami dan menanyakan bagaimana hukum atau solusinya lalu Rasulullah memberikan jawaban, dan adapula yang tanpa ditanya Rasulullah saw memberikan nasehat kepada orang yang hendak menikah.

Sedangkan BP4 sebagai penyelenggara kursus pra nikah merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah yang mengupayakan pemberian pemahaman tentang perihal kehidupan rumah tangga yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan, sebagai persiapan kematangan bagi para calon pengantin agar tidak mudah melepaskan ikatan perkawinan di kemudian hari. Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama ke kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 504

pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BP4 memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan penyelenggaraan kursus pra nikah, karena selain telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara kursus tersebut, BP4 juga merupakan satu-satunya badan yang berfungsi menjalankan tugas di bidang penasehatan perkawinan guna menekan angka perceraian di Indonesia.

Materi yang diajarkan atau diinformasikan kepada peserta kursus pra nikah dapat di kelompokkan menjadi tiga dasar inti dan penunjang. Adapun materi dasar meliputi fkih munakahat, Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, prosedur perkawinan serta nilai-nilai karakter bangsa. Sedangkan materi inti meliputi pembahasan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta kesehatan reproduksi pasangan suami istri. Dan yang menjadi pembahasan dalam materi penunjang antara lain Buku Saku Membina Keluarga Bahagia, Majalah Perkawinan dan Keluarga BP4 serta kisah-kisah kasus keluarga.

Sedikit berbeda dengan materi yang terdapat dalam Peraturan Dierjen Bimas Islam tahun 2009, Materi Kursus Catin meliputi: a. Tatacara dan prosedur

perkawinan, b. Pengetahuan agama, c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, d. Hak dan kewajiban suami istri, e. Kesehatan (Reproduksi sehat), f. Manajemen keluarga, g. Psikologi perkawinan dan keluarga.

C. Tujuan dan Manfaat Kursus Pra nikah

Pasal 1 Undang-Undnag No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Peraturan di atas, mengisyaratkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan program kursus pra nikah di Indonesia adalah:

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Artinya dengan diadakannya kursus pra nikah ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun menurut Badaruddin sebagaimana yang dikutip oleh Ari Azhari, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan kursus pra nikah ini, antara lain tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.¹⁸ Terlihat jelas bahwa kursus pra nikah memiliki tujuan untuk

¹⁸ Ari Azhari, *Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuma Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)*, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014), h. 25-26

menyukseskan dan menyokong agar terwujudnya tujuan dari perkawinan, terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

D. Penyelenggaraan Kursus Pra nikah

Penyelenggaraan kursus pra nikah dilakukan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Kementerian Agama di bidang pemberian nasehat keluarga yaitu Badan Penasehat, Pembina, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta lembaga keagamaan Islam lainnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Akreditasi yang dimaksud dalam pasal di atas ialah pengakuan dari Kementerian Agama bagian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Oleh karenanya masyarakat juga

dibolehkan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kursus ini selama lembaga masyarakat tersebut telah mendapatkan akreditasi.

Kursus pra nikah yang di laksanakan di Indonesia adalah sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu 16 jam pelajaran selama 3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan jam pelajaran yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.¹⁹

Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana yang diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus (yang lebih dikenal dengan penasehatan). Penasehatan tersebut bagi calon pengantin biasanya dilaksanakan oleh KUA/BP4 Kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftarkan perkawinan di KUA. Sedangkan kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberikan peluang kepada remaja usia nikah atau calon pengantin untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapanpun mereka bisa melakukan sampai saat mendaftar di KUA Kecamatan. Adapun unsur-unsur penyelenggaraan kursus pra nikah adalah sarana

¹⁹ Badaruddin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasehat BP-4*, (Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012), h. 3-4

pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya pembelajaran, dan sertifikat.

1) Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

2) Materi dan metode pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

3) Nara sumber atau pengajar

- a) konsultan keluarga
- b) tokoh agama
- c) psikolog
- d) profesional dibidangnya

4) Biaya pembelajaran

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa

diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD. Selain dari sumber dana tersebut dapat pula dari dana iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.²⁰

5) Sertifikat

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat pelengkap pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA sekalipun dokumen sertifikat itu bersifat tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti

²⁰ Badaruddin, “*Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah*” Modul Kursus Pra Nikah, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), h. 11

pasangan telah memiliki bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru, yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk berumah tangga sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara Terhadap Program Kursus Nikah yang dilaksanakan oleh BP4.

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, yang kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menginstruksikan agar para calon pengantin sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu mengikuti kursus calon pengantin.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dilaksanakan setiap hari kamis, selama kurang lebih antara 3-4 jam, dimulai dari pukul 08.00 WIB dan selesai pukul 12.00 WIB.²¹ Metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin adalah metode ceramah, tanya jawab dan disertai dengan latihan ijab qabul

²¹ Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang 2018

perkawinan. H. Agus Salim, S.Ag, M.AP, selaku KUA Kec. Lima Puluh menjelaskan bahwa metode semasa dulu tahun 1946-2012 itu beda dengan sekarang. Kalau dulu Bp4 melaksanakan oleh KUA kecamatan dan P3N (pembantu pengawai pencatat nikah) P3N memberikan Bp4 kepada catin. Di tahun 2017-2018 metode bimbingan Bp4 itu sudah dikelola oleh ketua kecamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kementrian Agama pusat khususnya bimas. Pada tahun 2018 pelaksanaan Bp4 itu dilakukan menurut juklak yang sudah ditentukan.

Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin ini masih sebatas fikih mukahat, kewajiban suami istri, serta undang-undang perkawinan, seharusnya peserta kursus lebih banyak mendapatkan bekal pengetahuan seputar psikologi keluarga, kesehatan keluarga serta keluarga berencana, karena faktor waktu yang sangat singkat itu maka pemberian materi belum bisa maksimal, jadi pemateri atau narasumber menerangkan belum mendetail dan menyeluruh. Setelah mengikuti kursus calon pengantin, peserta mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin yang nantinya sertifikat tersebut digunakan untuk mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan sesuai rencana, tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat usaha seseorang yang

harus segera di selesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal.

Begitupun didalam melaksanakan kursus calon pengantin ini pihak BP4 Kecamatan Pamulang mengalami hambatan untuk terlaksananya program kerja, diantaranya adalah:

- 1) Minimnya dana untuk operasional pelaksanaan kursus calon pengantin, karena lembaga BP4 itu lembaga semi otonom maka pemerintah tidak memberikan alokasi dana secara menyeluruh dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini dan dari peserta calon pengantin juga tidak dipungut biaya untuk mengikuti kursus calon pengantin tersebut. Jadi pihak BP4 Kecamatan kesulitan untuk mengatur dana yang serba terbatas tersebut.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi kegiatan.
- 3) Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga para calon pengantin tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin di karenakan tidak mendapat izin dari atasan tempat kerja calon pengantin tersebut.

- 4) Perbedaan tempat tinggal wilayah pasangan calon pengantin berbeda kecamatan, kabupaten bahkan kota menyebabkan pasangan calon tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin.²²

Selain hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut setidaknya untuk saat ini pelaksanaan kursus pra nikah di Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara tetap berjalan dan dapat dilaksanakan sebagaimana amanah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.²³ Data mengenai jumlah pasangan yang menikah di KUA Kec. Lima Puluh dan telah melaksanakan kursus nikah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2013 di kec. Lima puluh kab. Batubara.

Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2013											
Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
-	20	20	20	20	20	7	20	20	20	20	20
Jumlah pertahun											207

²² Wawancara Pribadi. H. Agus Salim, S.Ag, M.Ap KUA Kec. Lima Puluh

²³ *Ibid.*

Tabel 6. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2014 di kec. Lima puluh kab. Batubara.

Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2014											
Januari	Februari	Maret	Afril	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
20	20	20	20	20	20	20	-	20	20	-	-
Jumlah pertahun											180

Tabel 7. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2015 di kec. Lima puluh kab. Batubara.

Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2015											
Januari	Februari	Maret	Afril	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
50	40	34	42	43	25	43	64	29	50	20	-
Jumlah pertahun											440

Tabel 8. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2016 di kec. Lima puluh kab. Batubara.

Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2016											
Januari	Februari	Maret	Afril	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
40	37	52	42	44	17	-	-	-	-	-	-
Jumlah pertahun:											232

Tabel 9. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2017 di kec. Lima puluh kab. Batubara.

Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2017											
Januari	Februari	Maret	Afril	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
-	41	77	74	51	-	115	53	110	42	46	34
Jumlah pertahun:											643

Tabel 10. Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2018 di kec. Lima puluh kab. Batubara.

Jumlah Pengantin Yang Menikah Ditahun 2018											
Januari	Februari	Maret	Afril	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
-	32	65	80	35	-	-	85	46	66	64	-
Jumlah pertahun:											473

Sumber: Data Statistik Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kec Lima Puluh Kab. Batubata Pertahun

Terkait pemahaman masyarakat Kec Lima Puluh Kab. Batu Bara bahwa beberapa pasangan pengantin baru dan calon pengantin baru yang dalam proses hendak melaksanakan pernikahan dan yang telah menikah, ternyata tidak melaksanakan kursus nikah, hal ini sangat berbeda dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak KUA Kec. Lima Puluh bahwa semua pasangan

pengantin baru sebelum menikah akan melewati tahap kursus pra nikah. Bahkan ditemukan adanya masyarakat calon pengantin yang tidak mengetahui program kursus nikah bagi pasangan calon pengantin baru dan mereka tidak mendapatkan pengarahan dari pihak yang berwenang dalam hal ini (KUA) dan BP4 setempat.

Hal ini dijelaskan oleh pasangan Winda Dewi Lestari dengan Eka Syahputra bahwa dirinya saat menikah tidak mendapatkan arahan dari KUA untuk melakukan kursus nikah dan dirinya menjelaskan bahwa pernikahannya berlangsung pada tahun 2018.²⁴

Senada dengan Winda Dewi Lestari, pasangan Hermayanti dengan Zulham juga menjelaskan bahwa dirinya saat melangsungkan pernikahan, tidak mendapatkan informasi dari pihak yang berwenang (KUA) untuk melaksanakan kursus pra nikah, bahkan dirinya baru mengetahui adanya kursus pra nikah bagi pasangan calon pengantin baru disaat wawancara penelitian ini dilakukan.²⁵

²⁴Wawancara dengan pasangan Winda Dewi Lestari dengan Eka Syahputra, merupakan pengantin baru/ yang baru melangsungkan akad nikah di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara, pada tanggal 18 Agustus 2018.

²⁵ Wawancara dengan pasangan Hermayanti dengan Zulham merupakan pengantin baru/ yang baru melangsung akad nikah pada tanggal 02 september 2018.

Pasangan Novita Septia Fani dengan Abdullah yang juga merupakan pengantin baru dari pernikahannya yang dilangsungkan pada tahun 2018 menjelaskan bahwa dirinya juga tidak mendapatkan bimbingan pra nikah melalui kursus pra nikah yang seharusnya dilaksanakan oleh BP4, dan menurutnya dirinya merasa dirugikan dan dirinya menganggap bahwa kursus pra nikah merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan yang baru menikah (lajang dan gadis) karena belum memiliki pengalaman dalam membangun rumah tangga.²⁶

Selanjutnya pasangan Azuar Syahpawi dengan rifkah Nurwah juga berpendapat hal yang sama bahwa kursus pra nikah merupakan pendidikan yang penting bagi pasangan yang menikah yang belum memiliki pengalaman nikah, melalui kursus pra nikah diharapkan para calon pengantin diajarkan dan dibimbing untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan terhindar dari perceraian, dan Azuar menyatakan bahwa dirinya juga menikah di tahun 2017

²⁶ Wawancara dengan pasangan Novita Septia Fani dengan Abdullah merupakan pengantin baru yang baru melangsungkan akad nikahnya pada tanggal 07 september 2018.

yang lalu tidak juga mendapatkan bimbingan pra nikah dari BP4 dan hal ini menurutnya sangat merugikan masyarakat khususnya Kec. Lima Puluh.²⁷

Hal ini dijelaskan oleh pasangan ibuk Nur Hasanah dengan bapak Khaidir bahwa dirinya saat menikah tidak mendapatkan arahan dari KUA untuk melakukan kursus nikah dan dirinya menjelaskan bahwa pernikahannya berlangsung pada tahun 2013.²⁸

Senada dengan pasangan ibuk Lina Cantika dengan bapak Chandra yang menikah pada tahun 2013.²⁹

Pasangan ibuk Nurjannah dengan bapak Ruslan yang menikah pada tahun 2014 juga menjelaskan bahwa dirinya saat melangsungkan pernikahan tidak mendapatkan informasi dari pihak yang berwenang (KUA) untuk melaksanakan kursus pra nikah, bahkan dirinya baru mengetahui adanya kursus

²⁷ Wawancara dengan pasangan Azuar Syahpawi dengan Rifkah Nurwah yang merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2017 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

²⁸ Wawancara dengan pasangan ibuk Nur Hasanah dengan bapak Khaidir merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2013 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

²⁹ Wawancara dengan pasangan ibuk Lina Cantika dengan bapak Chandra merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2013 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

pra nikah bagi pasangan calon pengantin baru disaat wawancara penelitian ini dilakukan.³⁰

Hal ini dijelaskan oleh pasangan ibuk Mira Santika dengan bapak Ismail bahwa dirinya saat menikah tidak mendapatkan arahan dari KUA untuk melakukan kursus nikah dan dirinya menjelaskan bahwa pernikahannya berlangsung pada tahun 2015.³¹

Dan wawancara juga dengan pasangan ibuk Siti Nurhalizah dengan bapak Fahmi yang menikah pada tahun 2015 yang mana mereka berdua pun tidak juga merasakan bimbingan kursus pra nikah tersebut.³²

Senada dengan ibuk pasangan Ibuk Siti Nurhalizah pasangan Ibuk Mariama dengan bapak Kiki Rizky, yang mana mereka berdua menikah pada tahun 2015 mereka tidak juga mengikuti bimbingan pra nikah namun mereka mendapat sertifikat.³³

³⁰ Wawancara dengan pasangan ibuk Nurjannah dengan bapak Ruslan merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2014 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

³¹ Wawancara dengan pasangan ibuk Mira Santika dengan bapak Ismail merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

³² Wawancara dengan pasangan ibuk Siti Nurhalizah dengan bapak Fahmi merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

³³ Wawancara dengan pasangan ibuk Mariama dengan bapak Kiki Rizky merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Begitu juga halnya dengan pasangan ibuk Marlina dengan Bestomi yang menikah pada tahun 2015, yang mana mereka berdua tidak juga mengikuti kursus pra nikah tersebut.³⁴

Hal ini dijelaskan oleh pasangan ibuk Halimah dengan bapak Syamsul Anwar bahwa dirinya saat menikah tidak mendapatkan arahan dari KUA untuk melakukan kursus nikah dan dirinya menjelaskan bahwa pernikahannya berlangsung pada tahun 2015.³⁵

Wawancara pasangan bapak Abdul Latif dengan ibuk Zuita Safitri bahwa dirinya saat menikah tidak mendapatkan arahan dari KUA untuk melakukan kursus nikah dan dirinya menjelaskan bahwa pernikahannya berlangsung pada tahun 2015.³⁶

Begitu juga halnya dengan pasangan ibuk Frisnayani dengan bapak Herry Setiawan yang menikah pada tahun 2016 yang mana mereka berdua pun tidak juga merasakan bimbingan kursus pra nikah tersebut.³⁷

³⁴ Wawancara dengan pasangan ibuk Marlina dengan bapak Bestomi merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

³⁵ Wawancara dengan pasangan ibuk Halimah dengan bapak Syamsul Anwar merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

³⁶ Wawancara dengan pasangan bapak Abdullatif dengan ibuk Zuita merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

³⁷ Wawancara dengan pasangan ibuk Frisnayani dengan bapak Herry Setiawan merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2016 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Senada dengan pasangan bapak Syaripuddin dengan ibuk Ulfa yang menikah pada tahun 2017.³⁸

Pasangan bapak Muhammad Faiz dengan ibuk Safrida yang menikah pada tahun 2018 juga menjelaskan bahwa dirinya saat melangsungkan pernikahan tidak mendapatkan informasi dari pihak yang berwenang (KUA) untuk melaksanakan kursus pra nikah.³⁹

Begitu juga yang dialami oleh pasangan ibuk Lizah dengan bapak Fadli mereka berdua menikah pada tahun 2018, yang mana mereka berdua mengatakan tidak mendapatkan arahan dari KUA setempat untuk melakukan kursus pranikah tersebut.⁴⁰

Hal ini dijelaskan juga oleh pasangan ibuk Faridah Hanum dengan bapak Muhammad Ismail bahwa dirinya saat menikah tidak mendapatkan arahan dari KUA untuk melakukan kursus nikah dan dirinya menjelaskan bahwa pernikahannya berlangsung pada tahun 2018.⁴¹

³⁸ Wawancara dengan pasangan bapak Syaripuddin dengan ibuk Ulfa merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2017 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

³⁹ Wawancara dengan pasangan bapak Muhammad Faiz dengan ibuk Syafridah merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2018 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

⁴⁰ Wawancara dengan pasangan ibuk Liza dengan bapak Fadli merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2018 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

⁴¹ Wawancara dengan pasangan ibuk Farida Hanum dengan bapak Muhammad Ismail merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2018 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Begitu juga halnya dengan pasangan ibuk Jurotul Akmal Yuti dengan Rommi yang menikah pada tahun 2018, yang mana mereka berdua tidak juga mengikuti kursus pra nikah tersebut.⁴²

B. Pengertian efektivitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau

⁴² Wawancara dengan pasangan ibuk Jurotul Akmal Yuti dengan bapak Romi merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2018 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.⁴³

C. Efektifitas kursus nikah BP4 di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara.

Hasil dari pengamatan di KUA Kecamatan Lima Puluh Kab. Batu Bara, pelaksanaan kursus calon pengantin belum dilaksanakan secara optimal, karena baru dilaksanakan selama 3 sampai 4 jam pelajaran. Tentu hal ini tidak sejalan dengan apa yang telah di atur dalam Surat Edaran Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon penganti, yang kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dalam Pasal 3 ayat (4) yang disebutkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Seharusnya kursus calon pengantin tidak dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat itu, tetapi

⁴³ <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

menjadi program yang menjadi unggulan atau solusi sedini mungkin dalam meminimalisir perselisihan, bahkan perceraian dalam rumah tangga yang mengacu kepada Surat Edaran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Tigaraksa angka perceraian dari Tahun 2013 sampai Tahun 2018 selalu meningkat. Data perceraian di Pengadilan Agama Kisaran tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :⁴⁴

Tabel 11. Data Perceraian Di Pengadilan Agama Kisaran.

No	Tahun	Angka Perceraian
1.	2015	838
2.	2016	1115
3.	2017	1170
Jumlah keseluruhan		3123

Sumber: Data <https://www.pa-kisaran.go.id>

⁴⁴ <https://www.pa-kisaran.go.id>

Penjelasan dari Pengadilan Agama Kisaran bahwa jika di rata-ratakan pertahun maka kenaikan angka perceraian sebanyak 13 % pertahun.⁴⁵ Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah peraturan ini dibuat dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin. Maka dapat di simpulkan bahwa kursus calon pengantin belum efektif dalam menekan angka perceraian khususnya di daerah Kecc. Lima Puluh Kab. Batu Bara.

D. Analisis Kursus Pra Nikah

Pemerintah telah melakukan upaya yang baik untuk menekan angka perceraian yang kian meningkat. Melalui program kursus calon pengantin tahun 2009 yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya kursus pra nikah tahun 2013. Program bimbingan keluarga sebelum perkawinan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi semakin meningkatnya angka perceraian di

⁴⁵ *Ibid.*

masa depan. Namun upaya tersebut terlihat kurang serius, hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksanaan yang masih kurang efektif baik dari segi waktu maupun peserta, serta kurikulum atau silabus yang masih belum sempurna khususnya di Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara hal ini didasari dari data perceraian di Pengadilan Agama yang masih terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Disamping itu kurang serius dan keefektifan ini dapat dilihat dari perbandingan antara Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2009 dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013 Sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

Tabel 12. perbandingan antara Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2009 dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2009	Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013	Analisis
Bagian Pertama Penyelenggara Pasal 4 (1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga	Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 3 (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;	Tidak terjadi perubahan secara substansi, melainkan hanya perubahan dan penyempurnaan kalimat.

<p>lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama; (2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.</p>	<p>(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya. (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya. (4) Akreditasi yang diberikan ke pada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.</p>	
<p>Bagian Kedua Sarana Penyelenggaraan Kursus Pasal 5 (1) Departemen Agama</p>	<p>Bagian Kedua Sarana Pasal 4 Kementerian Agama menyediakan</p>	<p>Pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 tidak terlampir silabus yang menjadi panduan bagi penyelenggara kursus, se dangkan pada</p>

<p>menye dia- kan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan pra sarana kursus; (2) Sertifikat sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) sebelum di per- gunakan diberi nomor urut/ Re- gistrasi</p>	<p>sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;</p>	<p>tahun 2013 terlampir silabus yang menjadi panduan, namun silabus tersebut belum tersusun sem purna.</p>
<p>Bagian Ketiga Sertifikasi</p> <p>Pasal 6 (1) Catin yang telah mengikuti Kursus Catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan; (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan; (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga Penyeleng gara setelah diregister oleh Departemen Agama; (4) Bentuk Sertifikat</p>	<p>Bagian Ketiga Pembiayaan</p> <p>Pasal 5 Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD</p>	<p>Pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 tidak mengatur tentang pem biayaan kursus calon pengantin sedangkan pada tahun 2013 pembiayaan telah diatur, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013.</p>

<p>sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lam piran peraturan ini.</p>		
	<p>Bagian Keempat Sertifikat Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan serti 烠 kat sebagai tanda bukti kelulusan; 2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus; 3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan. 	<p>Pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 yang disebutkan dalam bagian ke tiga, dinyatakan bahwa serti 烠 kat suscatin merupakan persyaratan pendaf taran per kawinan. Namun dalam praktek dilapangan, Sertifikat suscatin bukan merupakan persyaratan penting, karena walaupun tidak memiliki Sertifikat suscatin pasangan tetap boleh mendaftarkan perkawinan. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 Sertifikat dinyatakan sebagai syarat kelengkapan pencatatan per kawinan. Hal ini dapat diarti kan Sertifikat tidak mem pengaruhi pasangan untuk mendaftarkan dan melang sungkan perkawinan</p>

Jika diperhatikan belum ada kejelasan biaya kursus pra nikah, apakah pemerintah setiap daerah telah memberikan porsi anggaran bagi pelaksanaan kursus pra nikah? atau berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh peserta selama berjalannya kursus pra nikah?. Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 menyebutkan bahwa materi Kursus Catin diberi kan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Namun tidak ada kejelasan jangka waktu pelaksanaan kursus minimal atau maksimal berapa pertemuan. Sehingga pelaksanaan kursus dilapangan berjalan kurang efektif karena peserta terpaksa menerima banyak materi dalam waktu singkat, dan ini akan berpengaruh terhadap pemahaman yang didapat oleh peserta. Dan terjadi sedikit perubahan pada tahun 2013, pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 dijelaskan bahwa materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Namun pada penjelasan Peraturan tersebut diterangkan bahwa kursus yang dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (*shot course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Adanya inkonsistensi antara peraturan dengan penjelasan dalam peraturan tersebut. Jika pemerintah benar-benar

serius ingin menekan angka perceraian melalui pemberian pemahaman dan keterampilan berumah tangga pemerintah harus merevisi peraturan terkait kursus pra nikah, dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi yang serius seperti memberi arahan atau bekerja sama dengan tokoh agama yang aktif memberikan pengajian atau ceramah di wilayahnya untuk memberikan informasi pentingnya kursus pra nikah bagi pasangan yang akan menikah, serta sosialisasi juga dilakukan melalui media masa atau media televisi. Masyarakat Indonesia Sertifikat khususnya yang berada diperdesaan atau kelas menengah ke bawah selalu menghabiskan waktu berkumpul dengan menonton sinetron di televisi, kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan mensyaratkan setiap sinetron yang bercerita tentang keluarga harus dapat berperan menginformasikan ke masyarakat akan pentingnya kursus pra nikah. Sehingga jika sosialisasi ini berhasil, maka dengan sendirinya kursus pra nikah akan menjadi tren dan semua orang akan merasa penting untuk mengikutinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu dapat dikemukakan bebarapa kesimpulan penulis sebagaimana berikut:

1. Ketentuan kursus nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pada lampiran bab 1 huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013, Abdul Djamil selaku Direktur Jenderal menjelaskan bahwa tidak hanya remaja usia nikah yang diberikan kursus pra nikah, namun semua calon pengantin wajib mendapatkan kursus tersebut sebab usia yang lebih tua atau tidak remaja lagi bukan jaminan bahwa mereka telah paham akan perihal rumah tangga, oleh karena itu semua calon pasangan pengantin harus mengikuti kursus tersebut. Pentingnya kursus nikah bagi pasangan calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4, dapat dilihat pada pasal 6 dijelaskan bahwa pasangan pengantin yang telah

melaksanakan kursus nikah diberikan sertifikat, dan sertifikat kursus nikah merupakan syarat untuk kelengkapan pencatatan perkawinan.

2. Pemahaman masyarakat Kec Lima Puluh Kab. Batu Bara bahwa beberapa pasangan pengantin baru dan calon pengantin baru yang dalam proses hendak melaksanakan pernikahan dan yang telah menikah, ternyata tidak melaksanakan kursus nikah, hal ini sangat berbeda dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak KUA Kec. Lima Puluh bahwa semua pasangan pengantin baru sebelum menikah akan melewati tahap kursus pra nikah. Bahkan ditemukan adanya masyarakat calon pengantin yang tidak mengetahui program kursus nikah bagi pasangan calon pengantin baru dan mereka tidak mendapatkan pengarahan dari pihak yang berwenang dalam hal ini (KUA) dan BP4 setempat.
3. Efektifitas kursus nikah bagi BP4 di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara, Pengadilan Agama Kisaran memberikan penjelasan terkait data perceraian bahwa jika di rata-ratakan pertahun maka kenaikan angka perceraian sebanyak 13 % pertahun. Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra

Nikah peraturan ini dibuat dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin. Maka dapat di simpulkan bahwa kursus calon pengantin belum efektif dalam menekan angka perceraian khususnya di daerah Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara.

B. Saran- saran

Di akhir penulisan skripsi ini, penulis berupaya memberikan beberapa saran dan harapan, baik yang diperuntukkan kepada akademik maupun masyarakat yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

Adapun kesimpulan dari artikel peran kursus pra nikah ini adalah: pertama, kursus pra nikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Kedua, program kursus pra nikah masih bersifat anjuran

bukan kewajiban. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya konsekuensi bagi pasangan yang akan menikah namun tidak mengikuti kursus ini. Ketiga, kurikulum atau silabus yang terdapat dalam lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 masih kurang sempurna dan kurang jelas. Bahkan terlihat kurang serius dalam penyusunannya, banyak kolom yang kosong tanpa ada penjelasan dan tanggal pembuatan juga tidak diterterakan. Keempat, jika kursus pra nikah berjalan secara idealis, maka akan dapat menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Ahmad. Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan pada Calon Pengantin (Studi pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat), Skripsi publikasi online, Jakarta: Akhwal al-Syakhsyiyah Konsentrasi Peradilan Agama, 2007.

Azhari, Ari. *Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuma Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014.

Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang 2018.

Badaruddin, “*Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah*” Modul *Kursus Pra Nikah*, Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.

_____, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasehat BP-4*, Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012.

Nasution, Harun et. all, *Ensiklopedi Islam “Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian”*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Kabupaten Batubara dalam Angka 2018, Badan Statistik Kabupaten Batubara.

Khoiruddin. *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah, Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.46, No.1, Januari-Juni 2012, h. 99-100

Lutfi Hakim, Muhammad. Jurnal; *Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya Studi Komperatif Antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak*. Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah STIS Syarif Abdurrahman Pontianak

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Wawancara dengan pasangan Azuar Syahpawi dengan Rifkah Nurwah merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2017 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan Hermayanti dengan Zulham merupakan pengantin baru/ yang baru melangsung akad nikah pada tanggal 02 september 2018.

Wawancara dengan pasangan Winda Dewi Lestari dengan Eka Syahputra ,merupakan pengantin baru/ yang baru melangsungkan akad nikah di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara, pada tanggal 18 Agustus 2018.

Wawancara pasangan Novita Septia Fani dengan Abbdullah pengantin baru dengan melangsungkan akad nikahnya pada tanggal 07 september 2018.

Wawancara dengan pasangan ibuk Nur Hasanah dengan bapak Khaidir merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2013 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan ibuk Lina Cantika dengan bapak Chandra merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2013 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan ibuk Nurjannah dengan bapak Ruslan merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2014 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan ibuk Mira Santika dengan bapak Ismail merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan ibuk Nurhalizah dengan bapak Fahmi merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan ibuk Mariama dengan bapak Kiki Rizky merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan ibuk Marlina dengan bapak Bestomi merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan ibuk Halimah dengan bapak Syamsul Anwar merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan bapak Abdullatif dengan ibuk Zuita merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2015 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan ibuk Frisnayani dengan bapak Herry Setiawan merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2016 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan bapak Syaripuddin dengan ibuk Ulfa merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2017 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan bapak Muhammad Faiz dengan ibuk Syafridah merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2018 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan ibuk Liza dengan bapak Fadli merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2018 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan ibuk Farida Hanum dengan bapak Muhammad Ismail merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2018 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Wawancara dengan pasangan ibuk Jurotul Akmal Yuti dengan bapak Romi merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2018 di Kec. Lima Puluh Kab.Batubara.

Iskandar, Zakyyah. Jurnal, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

BUKTI DOKUMENTASI



Poto bersama ibuk Siti Nurhalizah yang tidak mengikuti kursus pranikah dan tidak mempunyai sertifikat nikah di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.



Poto bersama bapak Syaripuddin yang tidak mengikuti kursus pranikah dan tidak mempunyai sertifikat nikah di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.



Poto bersama bapak Abdullatif yang tidak mengikuti kursus pranikah dan tidak mempunyai sertifikat nikah di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.



Poto bersama ibuk Novita Septia Fani dan bapak Abdullah yang tidak mengikuti kursus pranikah dan tidak mempunyai sertifikat nikah di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.



Poto bersama bapak Azuar Syahfawi dan ibuk Rifka Nurwa yang tidak mengikuti kursus pranikah dan tidak mempunyai sertifikat nikah di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.



Poto bersama ibuk Mira Santika yang tidak mengikuti kursus pranikah dan tidak mempunyai sertifikat nikah di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.



Poto bersama ibuk Lina cantika yang tidak mengikuti kursus pranikah dan tidak mempunyai sertifikat nikah di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.



Poto bersama ibuk Juliana yang tidak mengikuti kursus pranikah dan tidak mempunyai sertifikat nikah di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.



Poto bersama salah satu staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Batubara



Poto bersama Baapak H. Agus Salim, S.Ag, M.Ap. Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Barung-barung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara pada tanggal 02 Agustus 1995, anak pertama dari enam bersaudara. Anak dari pasangan suami-istri ayahanda Mahidin dengan ibunda Siti Zahriah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di Sekolah Dasar, SDN 015883 Desa Guntung Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Berijazah pada tahun 2008, dan tingkat SLTP, MTs Al-Washliyah Kedai Sianam Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Berijazah pada tahun 2011. dan tingkat MAQ Al-Washliyah Kedai Sianam Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Berijazah pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi tepatnya Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara Medan jurusan Ahwal Syakhsiyah 2014-2018.

Pada masa sekolah penulis pernah menjadi Anggota IPA (Ikatan Pelajar Alwashliyah 2012-2014). Dimasa perkuliahan penulis pun menjadi anggota juga yaitu Organisasi IPMBB (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Batu Bara 2016-2017).